

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Untuk mendukung transparansi, akuntabilitas dan kredibilitas suatu perusahaan di mata publik, banyak perusahaan, baik perusahaan kecil maupun menengah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Setelah disajikannya informasi, baik informasi keuangan maupun non keuangan, perusahaan tersebut meminta agar laporan keuangan tersebut diperiksa. Menurut Arens (2014, hlm.246-260), saat suatu kantor akuntan publik (KAP) menerima tawaran perusahaan untuk melakukan audit, pertama kali yang dilakukan adalah kantor akuntan publik menggali informasi dasar mengenai *client* baru, seperti bidang operasi yang dijalankan *client*, letak kantor operasional, susunan *Board of Director*-nya, yang semuanya itu dipelajari melalui akta notaris *client*. Setelah mempelajari informasi dasar *client*, tentu auditor membuat perikatan audit dengan *client* (engagement letter) tentang syarat-syarat pekerjaan audit yang akan dilaksanakan oleh auditor. Setelah itu, menurut Standar Audit Nomor 315 Paragraf 3-4, auditor membuatkan terlebih dahulu tujuan dari audit dan prosedur audit yang diperlukan, baik prosedur audit pada akun-akun yang terkait di laporan keuangan. Karena tujuan audit adalah untuk menguji apakah *client* sudah menyajikan seluruh informasi keuangan dan non keuangan dengan wajar, sehingga prosedur audit tersebut dibuat untuk menentukan tingkat materialitas audit, risiko- risiko dalam mengaudit, baik risiko yang signifikan karena kecurangan atau kesalahan pada tingkat laporan keuangan dan asersi, untuk menentukan jumlah bukti audit yang diperlukan oleh auditor dalam mengaudit sehingga opini yang diberikan bisa mempresentasikan dari kewajaran informasi yang diberikan oleh perusahaan baik informasi keuangan maupun non keuangan

Merujuk kembali pada Standar Audit (SA) Nomor 315 Paragraf 5-12, sebelum menentukan tingkat materialitas, auditor mempelajari dahulu tentang sistem pengendalian internal yang berjalan di *client* apakah sistem pengendalian internal yang ada di *client* sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang ada sehingga auditor mampu menilai resiko-resiko yang akan dihadapi, baik adanya risiko bawaan yang ditanggung oleh auditor karena adanya kelemahan pengendalian internal perusahaan, risiko bisnis yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan dan risiko yang akan dihadapi oleh auditor dalam mengaudit *client*, sehingga untuk tiap *client*, auditor mengestimasi signifikansi risiko, menentukan kemungkinan terjadinya risiko tersebut dan memutuskan tentang tindakan untuk menangani risiko tersebut (Ref: Para A79) yang berdampak pada penetapan tingkat materialitas yang berbeda-beda untuk setiap *client*-nya. Penetapan tingkat materialitas tersebut diawali dengan menerapkan pertimbangan awal tentang materialitas yang bertujuan untuk membuat keyakinan kepada auditor bahwa laporan keuangan *client* bisa saja salah saji tetapi tidak mempengaruhi para pemakai yang bijaksana dan membantu auditor mengumpulkan bukti yang cukup dan tepat dimana semakin rendah nilai mata uang pertimbangan pendahuluan ini, semakin banyak bukti audit yang diperlukan (Arens, 2014. Hlm.41).

Dalam beberapa hal, auditor seringkali mengubah pertimbangan pendahuluan tentang materialitas karena pertimbangan pendahuluan terlalu besar atau kecil. Faktor yang mempengaruhi pertimbangan pendahuluan auditor adalah materialitas karena konsep yang relatif, dasar yang diperlukan untuk mengevaluasi materialitas, dan faktor kualitatif yakni risiko audit yang akan dihadapi oleh auditor dalam mengaudit. Penentuan materialitas di awal atau materialitas perencanaan bisa berbeda dengan tingkat materialitas yang diambil dalam tingkat materialitas pada kesimpulan audit dan dalam mengevaluasi temuan audit karena keadaan yang melingkupi berbeda, informasi dan tambahan tentang klien yang didapat disaat audit berlangsung. Pertimbangan materialitas berupa kuantitatif yakni berkaitan dengan salah saji dengan jumlah tertentu di dalam laporan keuangan. Apabila salah saji secara kuantitatif (jumlah nominal) tidak material dapat secara kualitatif material karena bisa jadi penyebab timbulnya

masalah salah saji tersebut. Penetapan tingkat materialitas ini penting karena Penelitian ini juga dilakukan karena menemukan permasalahan yakni kasus kegagalan audit yang dihadapi oleh mitra EY seperti yang dikutip pada berita bisnis Tempo 11 Februari 2017 kasus yang dihadapi oleh KAP mitra Ernest dan Young (EY) yakni KAP Purwantono, Suherman & Surja sepakat membayar denda senilai US\$ 1 juta (sekitar Rp 13,3 miliar) kepada regulator Amerika Serikat, akibat divonis gagal melakukan audit laporan keuangan kliennya. Kesepakatan itu diumumkan oleh Badan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik AS (*Public Company Accounting Oversight Board/PCAOB*) pada Kamis, 9 Februari 2017, waktu Washington. Kasus itu merupakan insiden terbaru yang menimpa kantor akuntan publik, sehingga menimbulkan keprihatinan apakah kantor akuntan publik bisa menjalankan praktek usahanya di negara berkembang sesuai kode etik. Menurut pernyataan tertulis PCAOB bahwa KAP mitra EY di Indonesia mengumumkan hasil opini yang tidak benar akibat dari bukti yang tidak memadai. Hal tersebut melanggar peraturan OJK mengenai penggunaan jasa Akuntan Publik di POJK No 13 Tahun 2017.

Kasus lainnya yakni sanksi pembekuan izin akuntan publik oleh Sekretaris Jenderal a.n. Menteri Keuangan kepada Ben Ardi, CPA melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor: 445/KM.1/2015 tanggal 29 Mei 2015. Penetapan sanksi pembekuan izin tersebut berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan No.17/PMK.01/2018 tentang Jasa Akuntan Publik. Akuntan Publik Ben Ardi, CPA dijatuhkan sanksi 6 (enam) bulan karena tidak sepenuhnya mematuhi Standar Audi (SA) dalam pelaksanaan audit umum atas laporan klien PT Bumi Citra Permai, Tbk Tahun Buku 2013, yang dinilai berpotensi berpengaruh cukup signifikan terhadap Laporan Auditor Independen. Kalau kita mengacu pada fenomena, penelitian ini dilakukan untuk meneliti penyebab kegagalan audit yang dipengaruhi oleh penetapan tingkat materialitas audit yang tidak tepat, dimana penyebab ketidaktepatan dalam menetapkan tingkat materialitas tersebut terjadi karena auditor tidak menilai secara tepat risiko audit yang ditanggung yang menyebabkan pengumpulan bukti-bukti audit yang diperlukan untuk penilaian kewajaran menjadi tidak relevan yang berimplikasi kepada kegagalan audit. Tentu, semua itu terjadi karena bisa jadi auditor tidak

memiliki pengetahuan yang memadai mengenai kekeliruan, pengalaman audit yang masih kurang mumpuni, kurangnya profesional auditor dalam mengaudit atau kurangnya pemahaman auditor dalam kode etik yang menyebabkan penetapan tingkat materialitas menjadi tidak tepat yang membuat kegagalan audit terjadi.

Dalam penentuan tingkat materialitas, seorang auditor eksternal dituntut untuk memiliki pengetahuan, terutama pengetahuan dalam mendeteksi kekeliruan karena dapat membantu auditor untuk menetapkan resiko audit dan tingkat materialitas (Minanda dan Muid, 2013). Hal ini juga didukung oleh penelitian Kuncoro dan Ermawati (2017) dimana penelitiannya dilakukan di KAP se Jawa Tengah dan diambil secara acak sejumlah 65 auditor dan Erfan (2013) yang penelitiannya dilakukan di KAP di Surabaya dengan sampel sebanyak 175 orang, tetapi penelitian Lestari dan Utama (2013) yang dilakukan di 7 KAP di Bali menunjukkan pengaruh negatif yakni semakin tinggi auditor memiliki pengetahuan mendeteksi kekeliruan maka berdampak pada menurunnya nilai akuntansi yang dihilangkan.

Auditor juga harus memiliki pengalaman karena dengan banyaknya pengalaman audit maka auditor dengan tepat menetapkan tingkat materialitas berdasarkan analisis resiko audit yang dapat meningkatkan kualitas dari audit tersebut sehingga tingkat kesalahan audit menjadi kecil seperti yang dibuktikan oleh penelitian Kuncoro dan Ermawati (2017) dimana penelitiannya dilakukan di KAP se Jawa Tengah sebanyak 65 orang. Hal ini senada juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Sofia dan Damayanti (2017) dimana penelitian dilakukan pada 5 KAP di Jakarta dan Tangerang dengan sampel sebanyak 32 auditor, dan juga penelitian Frank dan Aryanto (2016) yang dilakukan pada KAP di Bali dengan responden sebanyak 70 orang tetapi yang terolah datanya dipakai sampel sebanyak 47 orang, tetapi penelitian Lestari dan Utama (2013) menunjukkan hasil sebaliknya yakni pengalaman audit tidak berpengaruh terhadap penetapan tingkat materialitas dalam audit.

Auditor harus bersikap profesional, menurut penelitian Arianti dkk (2014), artinya auditor harus menggunakan kemampuan secara maksimal dalam melaksanakan audit secara maksimal serta melaksanakan pekerjaannya dengan

etika yang tinggi sehingga auditor harus mempunyai pengabdian terhadap profesinya. Maka, Hall R (2007) menyimpulkan bahwa professional dapat dicerminkan dengan lima dimensi yakni (1) pengabdian pada profesi, (2) kewajiban sosial, (3) kemandirian, (4) keyakinan pada profesi dan (5) hubungan dengan profesi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Popa et.al (2013) yakni penelitian yang dilakukan di Romania, Lestari dan Utama (2013), Frank dan Aryanto (2016), serta Minanda dan Muid (2013) yakni penelitian dilakukan pada 12 KAP di Semarang dengan responden sebanyak 100 orang, serta Maqellari dan Dika (2016) pada penelitiannya di KAP Negara Albania dengan mengambil sampel beberapa orang auditor yang mempunyai pengalaman bekerja dua tahun, tetapi bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Sofia dan Damayanti (2017) pada penelitiannya untuk auditor yang bekerja pada KAP di Tangerang Selatan yakni profesional auditor tidak berpengaruh pada penetapan tingkat materialitas audit.

Auditor dalam melaksanakan pekerjaannya juga harus memperhatikan etika profesi yang telah ditetapkan Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Hal ini dimaksudkan untuk menghindari persaingan di antara auditor yang menjurus pada sikap curang. Sehingga, dengan menerapkan etika profesi, Auditor mampu menjunjung tinggi etika profesi yang berdampak pada ketepatan auditor dalam menentukan tingkat materialitas dan ketepatan dalam memberikan pendapat sesuai dengan laporan keuangan yang diberikan oleh *client*. Hal ini dibuktikan oleh penelitian Kuncoro dan Ermawati (2017), Sofia dan Damayanti (2017), dan Popa et.al (2013), tetapi bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan Lestari dan Utama (2013).

Penelitian ini mereplikasi penelitian dari Sofia dan Damayanti (2017) yakni pengaruh pengalaman audit, professional dan kode etik auditor pada penetapan tingkat materialitas, namun perbedaan penelitian ini dengan penelitian Sofia dkk adalah penambahan variabel x yakni pengetahuan mendeteksi kekeliruan dan perbedaan sampel yang diambil yakni sampel penelitian Sofia dan Damayanti berupa salah satu KAP *Big Four* yakni KAP Purwanto, Sungkoro, dan Surja. Selain itu, sampel lainnya diambil dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Maulana Andesta & Rekan, PT Pos Indonesia Tbk, PT Jaya Konstruksi Manggala

Pratama Tbk, dan Yayasan Pendidikan Jaya. Sampel yang dituju yakni auditor yang sudah memiliki pengalaman audit selama dua tahun dan diambil di tahun 2017, sedangkan sampel pada penelitian ini adalah KAP di Jakarta dan auditor yang sudah memiliki pengalaman selama 2 tahun. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini diberi judul “Pengaruh Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan, Pengalaman Audit, Professional, dan Kode Etik Auditor terhadap Penetapan Tingkat Materialitas”.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berikut perumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini:

- a. Apakah pengetahuan mendeteksi kekeliruan memiliki pengaruh signifikan terhadap penetapan tingkat materialitas?
- b. Apakah pengalaman audit memiliki pengaruh signifikan terhadap penetapan tingkat materialitas?
- c. Apakah professional auditor memiliki pengaruh signifikan terhadap penetapan tingkat materialitas?
- d. Apakah kode etik auditor memiliki pengaruh signifikan terhadap penetapan tingkat materialitas?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, berikut adalah tujuan penelitian yang ingin dicapai:

- a. Untuk menemukan bukti empiris dan menganalisis pengaruh signifikan pengetahuan mendeteksi kekeliruan terhadap penetapan tingkat materialitas.
- b. Untuk menemukan bukti empiris dan menganalisis pengaruh signifikan pengalaman auditor terhadap penetapan tingkat materialitas.
- c. Untuk menemukan bukti empiris dan menganalisis pengaruh signifikan professional auditor terhadap penetapan tingkat materialitas.
- d. Untuk menemukan bukti empiris dan menganalisis pengaruh signifikan kode etik auditor terhadap penetapan tingkat materialitas.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan untuk memberikan manfaat kepada beberapa pihak antara lain:

### a. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat informasi yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya yang mengambil variabel yang sama yakni pengetahuan mendeteksi kekeliruan, pengalaman auditor, professional auditor dan kode etik auditor.

### b. Aspek Praktis

#### 1) Pihak Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat informasi yang bermanfaat terhadap ilmu pengetahuan mengenai audit yang berkaitan dengan pengetahuan mendeteksi kekeliruan, pengalaman auditor, professional auditor, kode etik auditor dan penetapan tingkat materialitas auditor

#### 2) Pihak Auditor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat informasi terhadap auditor, baik yang bekerja di KAP maupun auditor *freelance* yakni mengenai penetapan tingkat materialitas sebagai kunci untuk melaksanakan audit dengan variabel yang mempengaruhinya yakni pengetahuan mendeteksi kekeliruan, pengalaman auditor, professional auditor dan kode etik auditor.

#### 3) Pihak perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat informasi terhadap perusahaan yang menjadi *client* yakni bagaimana proses audit akan dimulai, dasar penilaian kewajaran untuk setiap nilai saldo pada tiap akun di laporan keuangan yaitu penetapan tingkat materialitas yang dilihat dari pengetahuan mendeteksi kekeliruan, pengalaman audit, professional dan kode etik auditor.